



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 279 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN KAUM PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas diri perempuan agar memiliki keterampilan praktis, dipandang perlu melaksanakan pelatihan keterampilan dan keahlian kaum perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk panitia kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kaum perempuan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kaum perempuan, khususnya terhadap kaum perempuan penyandang masalah sosial, perempuan sebagai kepala keluarga (*single parent*), organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, moderator dan narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan diskusi; dan
- c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dan keahlian kaum perempuan, dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 279 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN KAUM PEREMPUAN**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	JUMLAH HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang
2.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua Sekretaris Anggota	250.000,-	dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
3.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung		200.000,-	TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung
4.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung		175.000,-	dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan
5.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Keterampilan Dan Keahlian Kaum
6.	Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	Perempuan berlangsung (4
7.	Oktiana (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	kali) Kode Rekening
8.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	5.2.1.01.01
9.	Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Sari Handayani.SE (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Lusiani Ari Anggraeni.SH (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Mulyadri Tanjung (NSU pada Biro PP Setda Prov.Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

dto,

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 279 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**PENETAPAN PERSONIL PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN KAUM PEREMPUAN**

NO	NAMA/INSTANSI	MATERI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	JUMLAH HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	Pengusaha Mandiri	Kiat-kiat pengendalian dan pengembangan usaha	Narasumber	100.000,- /JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan kegiatan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Kaum Perempuan berlangsung (4 kali) Kode Rekening: 5.2.1.02.01
2	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung		Narasumber	100.000,- /JP	
3	Bank Mandiri Lampung/Sucofindo	Kebijakan pemerintah dalam peningkatan produktifitas ekonomi perempuan	Narasumber	100.000,- /JP	
4	Dinas Perindag Provinsi Lampung		Narasumber	100.000,- /JP	
5			Narasumber	100.000,- /JP	
6		Upaya memperluas peran perempuan dalam sumber daya ekonomi, permodalan dan perbankan	Narasumber	100.000,- /JP	
7	Politani Universitas Lampung		Moderator	100.000,-	
8	Politani Universitas Lampung		Moderator	100.000,-	
9	Kasubag Tata Usaha Biro PP Setda Provinsi Lampung		Moderator	100.000,-	
	Kasubag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro PP Setda Provinsi Lampung	Pengembangan pasar bagi Usaha Kecil Menengah perempuan			
	Kasubag Keluarga Berencana Biro PP Setda Provinsi Lampung	Praktek keterampilan usaha			
	Kasubag Keluarga Berencana Biro PP Setda Provinsi Lampung	Praktek keterampilan usaha			

**GUBERNUR LAMPUNG
dto,
SYAMSURYA RYACUDU**